

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU****PUTUSAN**

NOMOR : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : M.RIJAL B. AKMAL
Tempat, Tanggal Lahir : CEMPAE, 24-11-1997
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : CEMPAE, LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA

Melaporkan,

-----Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru-----

-----Beralamat : Jln.H.Iskandar Unru No.6 Kecamatan Barru-----

Dengan laporan bertanggal 5 Desember 2022 dan dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/XII/2022 pada tanggal 7 Desember 2022---

Telah mendengar Laporan Pelapor-----

Mendengar Keterangan Pelapor-----

Mendengar jawaban Terlapor-----

Mendengar Keterangan Terlapor-----

Mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada tanggal 24 November 2022, pukul 14:26 Wita, melakukan pendaftaran pada aplikasi SIAKBA dan melakukan pengisian berkas di aplikasi SIAKBA sampai



tanggal 29 November 2022 dan melakukan finising pada aplikasi SIAKBA, dan mencetak tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti penyerahan berkas hardcopy. Pada tanggal 2 Desember 2022, saya menyerahkan berkas hardcopy ke KPU Kabupaten Barru atas perintah sistem SIAKBA, dan KPU Kabupaten menceklis tanda terima penyerahan berkas hardcopy pendaftaran PPK. (Vide Bukti P-1)-----

Pada tanggal 2 Desember 2022, saya mendapatkan informasi pengumuman hasil pleno KPU Kabupaten Barru terkait hasil penelitian seleksi administrasi calon PPK Kecamatan, bagaimana mungkin hasil penelitian berkas administrasi dilakukan penelitian tanpa rekapitulasi hardcopy dari semua peserta calon PPK, seharusnya dilakukan penelitian antara berkas yang diupload di aplikasi SIAKBA dengan berkas fisik hardcopy yang diserahkan ke KPU Kabupaten Barru, terlebih karena intruksi sistem SIAKBA yang mengatakan untuk menyerahkan dokumen hardcopy ke KPU Kabupaten Barru, dalam pasal 36 ayat (2) PKPU Nomor 8 tahun 2022 menyatakan "seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK" selanjutnya Pasal 37 Ayat (1) huruf c menyatakan dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan "penelitian administrasi" calon. Saya menilai tidak memperhatikan substansi aturan sebagaimana pasal 36 ayat (2) dimana seharusnya KPU kabupaten terlebih dahulu merangpungkan keseluruhan berkas hardcopy para calon PPK kemudian dilakukan penelitian sebagaimana dasar keluarnya hasil Pleno dan seruan sistem SIAKBA bukan sebaliknya. bahwa saya menerima email dari KPU Kabupaten Barru untuk melengkapi transkrip nilai pendidikan terakhir, namun saya tidak mengupload namun melengkapi berkas transkrip tersebut dihardcopy. (Vide Bukti P-4)-----

Pada tanggal 12 Desember 2022, Pelapor menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa Sidang Administrasi terkait perbaikan materi laporannya, adapun perbaikan materi laporan yang dibacakan Pelapor diuraikan sebagai berikut :-----

Pada tanggal 24 November 2022, saya melakukan pendaftaran pada aplikasi SIAKBA KPU dengan asumsi bahwa pendaftaran terbuka sampai dengan tanggal 29 November 2022. Maka selaku peserta atau calon anggota PPK saya melengkapi dokumen sebagaimana aturan PKPU No. 8 Tahun 2022 Bab V Pasal 35 ayat (1) dan sebagaimana permintaan from aplikasi SIAKBA mulai dari kelengkapan surat pendaftaran, ktp, pas foto, daftar Riwayat hidup, ijazah terakhir, surat pernyataan dan surat keterangan kesehatan.-----



Pada tanggal 29 November 2022, keseluruhan berkas yang dipersyaratkan saya upload melalui aplikasi SIAKBA dengan keterangan "pendaftaran anda telah diterima oleh KPU tujuan pendaftaran anda yang telah dikirimkan di e-mail atau melalui tombol di bawah". Tombol bawah adalah menu "cetak pendaftaran online" pada hari itu saya buka /download. Pada hari yang bersamaan pesan email masuk pada jam 16.03 dengan berisi pesan "halo M. Rijal B. Akmal "Mohon melengkapi ijazah terakhir dengan transkrip nilai".-----

Isi dari menu pendaftaran online itu adalah tanda bukti pendaftaran seleksi badan ADHOC pemilu 2024 dengan nomor pendaftaran : 13-73110100002241 dengan berisi identitas dan tanda terima dokumen persyaratan (HardCopy) yang berisi tanda keterangan centang kelengkapan berkas.-----

"selamat! Anda berhasil mendaftar pada seleksi PPK Kab. Barru Kec. Tanete Riaja Pemilu 2024_silahkan menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk HardCopy ke KPU kabupaten Barru sebelum tes pelaksanaan tertulis"-----

Pada tanggal 30 November 2022, saya menanyakan kepada pihak KPU batas penyampaian berkas hardcopy A.n Anti dengan balasan yang sudah ada tanda terima sampe tgl 4". Oleh karena itu pada tanggal 30-1 saya melakukan foto copy berkas salah satunya ijazah dan transkrip nilai sebagai bukti keaslian dokumen hardcopy dengan melakukan legalisir sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 11 dan 29 tahun 2014 serta Permendikbud No. 59 tahun 2018 sebagaimana mana mengatur keaslian salinan dokumen asli yang harus dilegalisir. (Bukti P-3)-----

Pada tanggal 2 Desember 2022, saya datang ke KPU kabupaten Barru untuk menyampaikan dokumen hardcopy yang selanjutnya diterima oleh KPU Barru dengan terlebih dahulu melakukan centang atau pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen oleh KPU Barru sendiri disertai cap nda tangan. Pada hari dan tanggal yang sama setelah mengumpulkan berkas hard copy, saya mendapatkkan dokumen hasil pleno KPU kab. Barru yang beredar denga Nomor 504/PP.04.1-Pu 17311/2022 kemudian mencari nama saya di dalam. Alhasil nama saya tidak ada dalam dokumen hasil pleno itu yang mengoindikasikan bahwa KPU kab. Barru tidak mengindahkan PKPU Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara No. 8 Tahun 2022 pasal 36 dan pasal 37 terutama pada bagian kesatu dan bagian kedua (Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Desa). (Vide Bukti P-2)-----



Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 36

- (1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabbupaten/Kota.
- (2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

Pasal 37

- (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten /Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
 - h. Wawancara calon anggota PPK;
 - i. Pengumuman seleksi calon anggota PPK; dan
 - j. Penetapan calon anggota PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah janji PPK.

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 38

- (1) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabbupaten/Kota.
- (2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.



Pasal 39

- (1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten /Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - e. Seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - f. Pengumuman seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - g. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
 - h. Wawancara calon anggota PPS;
 - i. Pengumuman seleksi calon anggota PPS; dan
 - j. Penetapan calon anggota PPS.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah janji PPS.

Yang menandakan juga bahwa pengumuman seleksi berkas yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022 oleh KPU Barru tidak merujuk pada hasil penelitian berkas yang sebenarnya sesuai dengan Kepastian Hukum/objektif pada hari itu juga sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diketahui, KKPU No. 438 Tahun 2022 tentang penetapan aplikasi sistem informasi anggota komisi pemilihan umum dan badan Adhoc sebagai aplikasi khusus pemilihan umum.-----

Klausul/Diktum Kesatu, Menetapkan SIAKBA sebagai aplikasi khusus KPU.

Klausul/Diktum Kedua, SIAKBA merupakan aplikasi pendukung.

Yang berarti bahwa aplikasi/sistem SIAKBA tidak bisa dijadikan rujukan utama khususnya dalam tahap penelitian berkas calon anggota PPK dan PPS. Sehingga utamanya hasil pleno KPU Barru tentang seleksi administrasi calon anggota PPK No. 504/PP.04.1-Pu/7311/2022 cacat secara hukum.-----

Adapun Isi Petitum Pelapor adalah sebagai berikut :

1. Menuntut KPU Barru untuk mempertanggungjawabkan dan melakukan ganti rugi baik secara materi maupun non materi kepada para pendaftar/ calon anggota PPK yang keberatan disampaikan dengan pernyataan resmi melalui media atau keterangan pers atas segala konsekuensi dan



- akibat yang timbul dan sebab-sebab lainnya dari tahapan perekrutan calon anggota PPK.-----
2. Sebagaimana surat pengumuman hasil pleno No.504/PP.04.1-Pu 17311/2022 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barru yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dari itu meminta kepada majelis sidang pemeriksa untuk diadili sebagaimana mestinya atau setidak-tidaknya memberi sanksi administratif.-----
 3. Menuntut KPU Kabupaten Barru untuk melakukan evaluasi kinerja secara teliti dan hati-hati dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal agar solidaritas, integritas dan profesionalitas diterapkan dalam manajemen instansi/institusi/kantor agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur dan sebab-sebab lain yang bisa merugikan banyak orang baik disadari maupun tidak disadari.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

dalam persidangan Pelapor membawa bukti-bukti didepan majelis pemeriksa sidang administrasi ;

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Tanda Bukti Pendaftaran Aplikasi SIAKBA
2	P-2	Tanda Terima Dokumen Hardcopy oleh KPU Kabupaten Barru
3	P-3	Screenshot chat Whatapp terkait informasi batas pengumpulan berkas hardcopy
4	P-4	Pengumuman nomor 504/PP.04.1-PU/7311/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Keterangan saksi Pelapor

Bahwa Pelapor dalam menguatkan dalil laporannya, pelapor menghadirkan satu saksi a.n Lisnawati dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keterangannya mengatakan tidak melihat langsung saudara pelapor melakukan proses pendaftaran pada Aplikasi SIAKBA KPU;-----
- Bahwa saksi pelapor hanya menyampaikan kesaksiannya atas dasar informasi yang disampaikan oleh pelapor, yang mengatakan bahwa pelapor telah melakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIAKBA KPU.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

a. Jawaban Terlapor atas Laporan Pelapor

Dalam hal ini sebagai terlapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/XII/2022 yang disampaikan oleh M. Rijal B. Akmal (nama pelapor) dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa saudara Rijal mendaftar melalui SIAKBA pada tanggal 24 November 2022 pukul 14:26:57 (Vide Bukti T-6)-----
- Bahwa proses Upload data saudara rijal pada tanggal 29 November 2022 belum lengkap karena transkrip nilai tidak disertakan dalam penguploadan.(Vide Bukti T-7)-----
- Bahwa dalam ketentuan Surat Edaran nomor 1198/PP.04-SD/04/2022 perihal Pemenuhan dokumen persyaratan PPK dan PPS untuk pemilu Tahun 2024 yang terdapat pada angka 3 huruf b yang menyebutkan Pada hari terakhir masa pendaftaran KPU Kabupaten Kota hanya melayani akun pembuatan melalui SIAKBA sampai pukul 16.00 WIB dan hanya melayani pemenuhan kelengkapan dokumen pelamar sampai pada pukul 23.59 WIB, sekaitan hal tersebut, kekurangan berkas saudara rijal telah disampaikan melalui Email (Vide Bukti T-1)-----
- Bahwa tahapan penelitian adminsitasi yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 21 November sampai tanggal 01 Desember 2022 itu didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali kota dan wakil walikota. (Vide Bukti T-8)-----
- Bahwa saudari Rijal telah mengupload berkas pada tanggal 29 November 2022 namun tidak melengkapi sesuai penyampaian kekurangan melalui email dan tidak memperhatikan waktu pendaftaran berakhir sehingga melalui aplikasi mengeluarkan data yang tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti T-3)-----



- Bahwa aplikasi SIAKBA pada tanggal 29 November 2022 tetap on hingga hari ini dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh saudara rijal dalam menyelesaikan pendaftarannya hingga terprint data bukti pendaftaran yang semestinya saudara rijal melakukan upload data tersebut pada tanggal 1 (satu) dan menyerahkannya ke KPU, ketentuan mengenai hal tersebut berdasar arahan dari KPU Provinsi melalui chat by group (Vide Bukti T-2)-----
- Bahwa saudara Rijal keberatan terkait penelitian yang tidak dilakukan pada tanggal dimana saudara rijal menyerahkan hard copy tanggal 2 Desember 2022 semestinya laporannya bukan ke KPU Kabupaten Barru karena penentuan tahapan penelitian administrasi yang dipedomani yakni adalah melalui SIAKBA dimana saat calon PPK melakukan pendaftaran dan berkas diterima saat itu juga operator SIAKBA melakukan penelitian sehingga hasil penelitian bagi yang masih kekurangan berkas disampaikan melalui email dan sekali lagi itu sebagai bukti kerja nyata KPU Kabupten Barru telah melakukan penelitian sesuai tahapan. Dan kami tegaskan tidak ada tahapan yang dilanggar oleh KPU Barru (Vide Bukti T-7)-----
- Bahwa hard copy yang diserahkan adalah salinan yang dibuat dalam 2 rangkap berdasar ketentuan petunjuk teknis 476, satu rangkap diserahkan ke KPU dan satu rangkap sebagai arsip namun saudara rijal menyerahkan hard copy berbeda dengan hasil penelitian melalui SIAKBA, berdasar ketentuan salinan yang telah ditentukan semestinya tidak ada yang berbeda sedikitpun antara berkas yang diupload melalui SIAKBA maupun hard copy yang diserahkan tapi kenyataan berkas Transkrip nilai di SIAKBA dengan sengaja tidak diupload sehingga saudara rijal kami tegaskan sangat keliru dalam menyampaikan laporan yang kesalahannya ada pada diri sendiri tapi malah dilimpahkan ke KPU Kabupaten Barru.-----
- Bahwa operator SIAKBA hingga hari ini tidak pernah melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan setelah pendaftaran SIAKBA dinyatakan ditutup sehingga bukti pendaftaran yang diprint out oleh saudara rijal kami nyatakan telah melewati batas dan kami nyatakan tidak lengkap dan dinyatakan tidak lulus administrasi.-----
- Bahwa Saudara Rijal menggunakan pasal 36 ayat (2) tentang pengaturan mekanisme pembentukan Badan Ad hoc itu telah sangat Jelas membenarkan kerja kerja Yang telah dilakukan oleh KPU Barru karena berdasar Ketentuan tersebut Secara terbuka KPU Barru telah



melakukan semua proses tahap demi tahap yang diawali dgn pengumuman baik melalui penempelan Pengumuman di kantor kecamatan, melalui player dan dengan Melalui Aplikasi, karena fitur SIAKBA bukan hanya pada batas penerimaan pendaftaran akan tetapi semua proses dan mekanisme pembentukan ad hoc karena semua informasi tersebut termuat dalam aplikasi SIAKBA, kemudian kapasitas, integritas dan kapabilitas Calon semua dilakukan secara terbuka, dan sangat informatif terlebih lagi pada Pokok yg disoal oleh pelapor soal penelitian administrasi yg nota bene dinilai oleh pelapor telah lewat tahapannya yang sudah barang tentu laporan pelapor kami nyatakan salah dan tidak terbukti karena kerja KPU didasarkan pada 3 hal yakni data dan fakta serta landasan yuridis.-----

- Jadi penekanannya Terimakasih kepada pelapor yg telah mensupport kerja KPU dengan mengirimkan laporan dengan bukti dasar PKPU 8 yang Menjadi qiblat kami KPU dalam bekerja. Telah membenarkan dengan Ketentuan pasal tersebut.-----
- bahwa berdasar hal tersebut di atas Semestinya Bawaslu tidak menerima laporan pelapor dengan alasan -----
 1. Pelapor Tidak lengkap berkas melalui SIAKBA-----
 2. Pelapor salah menentukan tahapan penelitian administrasi karena berdasar asumsi semata bahwa berkas yang pelapor miliki tidak diteliti dan itu terbantahkan dengan jawaban email yg telah diterima dan sangat disayangkan kesalahan Pelapor tidak mengupload berkas yg diminta sementara menyerahkan Hard Copy berkas kekurangan lewat dari masa penelitian.-----
- bahwa atas nama lembaga Komisi pemilihan umum Kab Barru Dan demi tegaknya kebenaran informasi yang kami sampaikan maka KPU akan menyajikan data melalui paparan dan tampilan SIAKBA Di depan pelapor dalam persidangan mohon kiranya Di dalam persidangan yang dijadwalkan agar menyiapkan sarana untuk Pemaparan proses dan tampilan SIAKBA. Karena sebuah aplikasi Mungkin sebahagian orang akan sulit memahami ketika tidak ditampilkan dan dijelaskan secara Detail.-----
- bahwa dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat pendaftar) terverifikasi pendaftar yg memenuhi berkas sejumlah 170 orang dan dari 170 org ini semua Melengkapi dan Mengupload data kelengkapan dokumen sesuai pesan Email yg diterima dan ketika kami harus meluluskan atau memberikan status memenuhi syarat kepada pelapor maka Azas



keadilan tidak terpenuhi karena memberikan perlakuan yang berbeda antara yang melengkapi berkas dan yang tidak, sementara lembaga KPU punya prinsip kerja Berdasar memperlakukan secara adil dan berimbang.-----

- bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami tegaskan KPU Barru telah melakukan semua proses dan mekanisme pembentukan PPK dengan Benar,akuntabel,dan transparan, adil dan profesional dalam layanan.-----

Sebagai penutup Izinkan kami menyampaikan satu kesimpulan bahwa Kami bekerja berdasar data dan fakta dibawah payung Hukum yang jelas terima kasih. Ada pun yang kami mohonkan yang mulia adalah :-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Barru tidak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan biaya dan lain-lainnya dalam bentuk apapun, karena pelapor bukan seorang dari pimpinan KPU secara struktural.-----
2. Bahwa KPU tidak punya kewajiban untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pelapor.-----

5. **Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor dalam jawaban terhadap aduan/laporan Pelapor Nomor : 021/PP.00.02/K.SN-08/9/2022, maka Terlapor menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	T-1	ScreenShot Email SIAKBA KPU yang ditujukan kepada Saudara M.Rijal B.Akmal perihal pemberitahuan Mohon Perbaiki Berkas "mohon melengkapi ijazah terakhir dengan transkrip nilai"
2	T-2	Scrennshot Chat Whatsapp Grup berisi arahan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3	T-3	Screenshot Laman website aplikasi SIAKBA atas nama M.Rijal B.Akmal terkait keterpenuhan dokumen persyaratan
4	T-4	SE 1198/PP.04-SD/04/2022 perihal pemenuhan dokumen persyaratan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024
5	T-5	Foto Dokumentasi KPU Kabupaten Barru dalam Sosialisasi aplikasi SIAKBA di Kecamatan Tanete Riaja yang dihadiri oleh Pelapor



6	T-6	Screenshot laman SIAKBA atas nama M.Rijal B Akmal perihal jam mendaftar di aplikasi SIAKBA
7	T-7	History Notifikasi Perbaikan Berkas Melalui Email SIAKBA yang ditujukan ke Sdr M.Rijal B.Akmal
8	T-8	Screenshot Tahapan Pendaftaran PPK, Lampiran Kpt 476 KPU RI

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa terlapor mengajukan saksi a.n.Faris, RM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi terlapor menyatakan benar saksi terlapor yang menerima dokumen pendaftaran pelapor di kantor KPU Kabupaten Barru;-----
- Bahwa benar saksi terlapor membubuhkan tandatangan pada tanda terima dokumen pelapor;-----
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangannya pada dokumen pelapor dengan alasan bahwa pada saat pelapor menyertor dokumen tersebut tidak ada panitia yang berada pada kantor KPU, dan saksi terlapor tidak mengetahui perihal isi dokumen tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda centang pada dokumen tanda terima berkas pelapor;-----
- Bahwa saksi setelah menerima dan menandatangani tanda terima pelapor tersebut, saksi terlapor menyimpan pada meja security.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor-----

- Bahwa jawaban Terlapor sebagaimana surat Dugaan Pelanggaran Perekrutan PPK KPU Kab. Barru Register Nomor: 001/LP/PP/Kab/27.24/XII/2022 sebagaimana tanda bukti tertanggal 5 Desember 2022 yang selanjutnya ada perbaikan materi laporan pada 13 Desember 2022 setelah sidang pertama pembacaan laporan dan pelapor sudah menyerahkan segala draf tahapan sidang mulai dari awal hingga akhir persidangan kepada Majelis Pemeriksa.-----
- Bahwa terhadap Terlapor telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 12 Desember 2022 sementara Pelapor tidak menerima secara keseluruhan jawaban Pelapor. Olehnya itu, Pelapor telah melakukan perbaikan laporan sebagaimana asas Ius Curia Novit yang selanjutnya



ditujukan kepada majelis pemeriksa sebagai dasar keputusan akhir nantinya sebagaimana asas Ne Bis In Dem.-----

- Bahwa Pelapor sudah menyampaikan seluruh bukti yang ada dan menghadirkan saksi dan telah memenuhi persyaratan formil maka mengharap majelis pemeriksa untuk mengeluarkan keputusan seadil-adilnya tidak memihak terhadap salah satu pihak, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan menegakkan keadilan setegak-tegaknya (Fiat Justitia Ruat Caellum).-----
- Bahwa Terlapor dalam pembuktian, membuktikan semata-mata melalui Juknis tahapan perekrutan yang belum tentu mengatur secara detail tentang dasar persyaratan seleksi administrasi yang merujuk kepada aplikasi SIAKBA semata atau penelitian sebagaimana pasal 37 PKPU No.8 Tahun 2022. Dan jika memang benar adanya BAHWA Juknis KPU mengatur aplikasi SIAKBA adalah rujukan utama dalam penelitian berkas calon anggota PPK maka secara hukum kontradiksi dengan keputusan KKPU No. 438 Tahun 2022 sebagai payung hukum tertinggi yang mengatur SIAKBA secara khusus dan sebagai aplikasi pendukung.-----
- Bahwa Kesaksian Terlapor tidak dapat dibenarkan di muka majelis pemeriksa sebagai alasan dalil pembelaan karena alasan. **Pertama**, telah menerima dokumen Pelapor sebagai pihak KPU bukan atas nama pribadi dan menandatngainya. **Kedua**, Kesaksian Terlapor tidak sesuai dengan keadaan yang dialami Pelapor.-----
- Sebagai warga Negara dan warga Barru Pelapor merasa dirugikan atas peraturan-peraturan dan rapat-rapat koordinasi yang berlaku yang tidak memiliki dasar kuat yang terpaksa harus diikuti dalam tahapan perekrutan PPK sehingga setidaknya banyak pihak yang dirugikan terutama calon anggota PPK yang jatuh pada tahap seleksi atau penelitian berkas yang dilakukan oleh KPU Kab. Barru.-----
- Bahwa Hasil Pleno No. 504/PP.04.1-Pu 17311/2022 yang dibuat dan dikeluarkan KPU Kab. Barru belum ada jawaban di muka majelis sidang pemeriksa dan mamapu mempertanggungjawabkannya secara hukum yang berlaku.-----
- Bahwa setidaknya KPU Kab. Barru harus melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi hal yang sama yang bisa merugikan banyak orang terutama kepada Pelapor.-----



- b. Kesimpulan Terlapor-----
- Dari semua persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh pelapor kata kuncinya hanya satu, bahwa pendaftaran verifikasi administrasi dari seluruh proses pendaftaran verifikasi administrasi hanya sampai pada tanggal 1 desember 2022, sehingga apapun yang menjadi tuntutan dari pihak pelapor, tidak bisa kami terima.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- 1) Bahwa pelapor melakukan pendaftaran calon anggota PPK pada aplikasi SIAKBA pada tanggal 24 November 2022, sebagaimana yang dipersyaratkan terkait perekrutan anggota PPK Kabupaten Barru. (Vide Bukti P-1, T-6)-----
- 2) Bahwa Pelapor pada tanggal 29 November 2022, telah mengupload keseluruhan berkas yang dipersyaratkan pada aplikasi SIAKBA, dan mendownload tanda terima dokumen persyaratan (hardcopy) seleksi badan ADHOC Pemilu 2024 dengan nomor pendaftaran : 13-73110100002241. (Vide Bukti P-2)-----
- 3) Bahwa pada tanggal 29 November 2022, pelapor mendapatkan email dari SIAKBA KPU yang berisi pesan "Halo M.Rijal B.Akmal, mohon melengkapi ijazah terakhir dengan transkrip nilai". (Vide Bukti T-1, T-7)---
- 4) Bahwa dalam persidangan dihadapan majelis pemeriksa, pelapor menyampaikan bahwa dia mengetahui dan melihat adanya email masuk untuk meminta kelengkapan ijazah dan transkrip, namun ketika ingin mengupload aplikasi SIAKBA sudah tidak dapat di akses, atas kejadian itu pelapor pada tanggal 30 November 2022, menanyakan kepada salah satu staf KPU Kabupaten Barru terkait batas penyampaian berkas hardcopy, dan dijawablah bahwa yang sudah ada tanda terima berkas bisa menyerahkan hardcopy ke KPU Kabupaten Barru sampai tanggal 4 Desember 2022. (Vide Bukti P-3)-----
- 5) Bahwa pelapor menyampaikan berkas hardcopy pada tanggal 2 Desember 2022, dia mendatangi kantor KPU Kabupaten Barru untuk menyerahkan dokumen hardcopy yang selanjutnya diterima oleh saudara An.Faris (security) dan melakukan centang atau pemeriksaan kelengkapan berkas. (vide bukti P-2)-----
- 6) Bahwa keterangan pelapor didepan majelis pemeriksa mengatakan, seharusnya KPU Kabupaten Barru melakukan verifikasi berkas administrasi dengan merujuk juga kepada berkas hardcopy yang



disampaikan langsung kepada KPU Kabupaten Barru, bukan hanya melakukan verifikasi administrasi berdasarkan aplikasi SIAKBA.-----

- 7) Bahwa keterangan jawaban terlapor dihadapan majelis pemeriksa mengakui saudara pelapor M.Rijal B.Akmal mendaftar melalui SIAKBA pada tanggal 24 November 2022 pada pukul 14:26:57, dan proses upload data saudara Pelapor pada tanggal 29 November 2022 dan dinyatakan belum lengkap karena transkrip nilai tidak disertakan dalam penguploadan, sekaitan dengan hal tersebut, kekurangan berkas saudara M.Rijal telah disampaikan melalui Email. (Vide Bukti T-6, T-7)-----
- 8) Bahwa keterangan jawaban terlapor dihadapan majelis pemeriksa penentuan tahapan penelitian administrasi yang dipedomani yakni adalah melalui SIAKBA, dimana saat calon PPK melakukan pendaftaran dan berkas diterima saat itu juga operator SIAKBA melakukan penelitian sehingga hasil penelitian bagi yang masih kekurangan berkas disampaikan melalui email. (Vide Bukti T-7)-----
- 9) Bahwa dalam sidang pemeriksaan menyatakan bahwa pesan email yang dikirimkan kepada pelapor, tidak secara otomatis dikirim oleh sistem aplikasi SIAKBA jika ada kekurangan berkas persyaratan, melainkan email untuk melengkapi berkas kekurangan dikirim oleh operator SIAKBA KPU dalam hal ini admin setelah melakukan penelitian berkas administrasi diaplikasi SIAKBA.-----
- 10) Bahwa keterangan terlapor dihadapan majelis pemeriksa mengatakan operator SIAKBA menunggu berkas pendaftaran dan perbaikan berkas pendaftaran calon anggota PPK di aplikasi SIAKBA hingga hari terakhir masa pendaftaran calon anggota PPK, pada tanggal 29 November 2022 pukul 23:59 WIB, namun saudara Pelapor tidak melakukan perbaikan berkas hingga batas waktu pendaftaran berakhir.-----
- 11) Bahwa keterangan jawaban terlapor dihadapan majelis pemeriksa mengatakan bahwa Saudara M. Rijal B Akmal tidak melengkapi berkas sesuai penyampaian kekurangan melalui email dan tidak memperhatikan waktu pendaftaran berakhir, akibat pelapor tidak mengupload kekurangan berkas tersebut yakni transkrip nilai, maka admin SIAKBA tidak melakukan konfirmasi pada aplikasi SIAKBA KPU dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti T-3)-----
- 12) Bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa terlapor pada saat mengirimkan pesan email kepada pelapor untuk melakukan pemenuhan kelengkapan kekurangan berkas yakni transkrip nilai, berdasarkan hasil rapat pimpinan melalui zoom meeting.-----



- 13) Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, pelapor mendapatkan pengumuman nomor : 504/PP.04.1-Pu/7311/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak menemukan namanya sebagai peserta calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi. (vide bukti P-4)-----
- 14) Bahwa keterangan pelapor didepan majelis pemeriksa tidak mengetahui jadwal pembentukan panitia pemilihan kecamatan terkait batas akhir penyeteroran berkas persyaratan Calon Anggota PPK sesuai jadwal pembentukan PPK, sedangkan KPU Kabupaten Barru melaksanakan Perekrutan PPK berdasarkan jadwal pembentukan panitia pemilihan kecamatan berdasarkan lampiran yang telah diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 (Vide Bukti T-8)-----
- 15) Bahwa keterangan jawaban terlapor dihadapan majelis pemeriksa tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK dimulai pada tanggal 21 November 2022 sampai 1 Desember 2022, berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. (Vide Bukti T-8)-----
- 16) Bahwa keterangan jawaban terlapor dihadapan majelis pemeriksa dalam ketentuan Surat Edaran Nomor 1198/PP-SD/04/2022 perihal pemenuhan dokumen persyaratan PPK dan PPS untuk Pemilu tahun 2024 yang terdapat pada angka 3 huruf b yang menyebutkan pada hari terakhir masa pendaftaran KPU Kabupaten Kota hanya melayani akun pembuatan melalui SIAKBA sampai pukul 16:00 WIB dan hanya melayani pemenuhan kelengkapan dokumen pelamar sampai pada pukul 23:59 WIB, sekaitan hal tersebut, kekurangan berkas saudara rijal telah disampaikan melalui email. (Vide Bukti T-4, T-7)-----
- 17) Bahwa terlapor telah melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi SIAKBA di Kecamatan Tanete Riaja yang dihadiri oleh Pelapor, dan telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut untuk mengupload Ijazah dan transkripsi nilai pada Aplikasi SIAKBA (Vide Bukti T-5).-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Bab II, KPU Kabupaten Barru telah melakukan pembentukan panitia pemilihan kecamatan kepada masyarakat dalam wilayah kabupaten barru dan pelapor hadir dalam kegiatan tersebut.-----
- 2) Menimbang berdasarkan pasal 36 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi pemilihan umum Kabupaten Barru telah melakukan seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon PPK.-----
- 3) Menimbang berdasarkan pada 37 huruf a,b,c,d PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan dan melakukan tahapan kegiatan pengumuman pendaftaran calon PPK, penerimaan calon anggota PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, pengumuman hasil penelitian admnistrasi calon anggota PPK.-----
- 4) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Barru melalui aplikasi SIAKBA menyampaikan pemberitahuan kepada calon anggota PPK atau pelapor untuk melengkapi berkas dengan kalimat mohon perbaiki berkas, halo M. Rijal B.Akmal, mohon lengkapi ijazah terakhir dengan transkrip nilai, terima kasih.-----
- 5) Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada Bab V Pasal 35 ayat (1) poin (h) hanya menyebutkan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;-----
- 6) Menimbang berdasarkan Surat Keputusan Komosi Pemilihan Umum Nomor : 476 tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB II huruf (A) pada angka (1) poin (d) menerangkan bahwa terkait kelengkapan berkas hanya disebutkan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/ Sederajat atau ijazah terakhir;-----
- 7) Menimbang berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, pada BAB II huruf (A) pada angka (1) pada tabel huruf (h) juga menerangkan bahwa terkait persyaratan dan kelengkapan hanya



mensyaratkan Pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat serta kelengkapan dokumen hanya menyebutkan fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir serta tidak meminta terkait transkrip nilai sebagai syarat dan pemenuhan kelengkapan dokumen;-----

- 8) Menimbang dalam ketentuan Surat Edaran Nomor : 1198/PP.04.-SD/04/2022 perihal Pemenuhan dokumen persyaratan PPK dan PPS untuk pemilu Tahun 2024, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022;-----
- 9) Menimbang ketentuan penjelasan Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 pada lampiran 1 BAB II bagian (A) angka (3) huruf (a) angka (3) menjelaskan bahwa Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (h);-----
- 10) Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum ***Asas lex superior derogate legi inferiori*** yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengesampingkan norma/ketentuan rendah. Sehingga ketentuan hukum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 pada lampiran 1 BAB II bagian (A) angka (3) huruf (a) angka (3) menjelaskan bahwa Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (h), bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru untuk melakukan permintaan dokumen transkrip nilai terkait kelengkapan dokumen persyaratan PPK diluar yang dipersyaratkan dengan hanya berdasarkan hasil rapat pimpinan melalui zoom meeting, terlebih lagi bukan merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- 11) Menimbang fakta persidangan hasil dari rapat pimpinan melalui zoom meeting tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan permintaan dokumen terkait kelengkapan persyaratan diluar ketentuan PKPU 8 tahun 2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, serta Surat Edaran KPU Nomor 1198/PP.04-SD/04/2022;-----
- 12) Menimbang bahwa atas tindakan KPU Kabupaten Barru melakukan permintaan dokumen terkait kelengkapan persyaratan diluar ketentuan PKPU 8 tahun 2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, serta Surat Edaran KPU Nomor: 1198/PP.04-SD/04/2022, mengakibatkan Terlapor tidak diluluskan dalam seleksi administrasi berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 504/PP.04.1-Pu/7311/2022, tentang Penetapan hasil seleksi administratif



panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2022;-----

- 13)Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait Perekrutan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan;-----
2. Bahwa terlapor meminta kekurangan kelengkapan dokumen transkrip nilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor : 476 tahun 2022 serta Surat Edaran Nomor 1198/PP.04-SD/04/2022;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, tentang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Barru oleh 1) Ir.H.Abdul Mannan, M.SI.,M.H sebagai Ketua, 2) Akhiruddin Asaf, S.H dan 3) Farida, SH masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2022 dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2022.-----



Bawaslu Kabupaten Barru

Ketua

Ttd

Ir.H.Abdul Mannan, M.Si.,M.H

Anggota

Ttd

Akhiruddin Asaf, SH

Anggota

Ttd

Farida, SH

Sekretaris Pemeriksa



Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si

